

Efektivitas Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Moncongloe Kabupaten Maros

Jufriadi¹, Marif², Hambali Husaini³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: : marif02channel@gmail.com

Abstrak: Perkawinan adalah peresmian ikatan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial oleh laki-laki dan perempuan. Sayangnya batas usia menjadi salah satu topik yang masih banyak dibahas dalam aturan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan terkait batas usia perkawinan di Moncongloe, Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1.) Ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros belum efektif. 2.) Faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya efektivitas pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, faktor budaya, dan tidak adanya efek jera pada masyarakat yang bersangkutan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Moncongloe untuk menekan terjadinya pelanggaran batas usia perkawinan. Baik upaya yang dapat dilakukan sendiri, maupun upaya yang melibatkan pihak atau lembaga lain yang terkait.

Kata Kunci: Efektivitas; Perkawinan; Batas Usia.

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah peresmian ikatan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial oleh laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan atau dirayakan melalui sebuah upacara pengikatan janji. Sesuai dengan suku bangsa tradisional, agama, budaya, atau adat sosial kelas, upacara perkawinan memiliki ragam dan ragam yang luas. Pemanfaatan data atau hukum tersebut seringkali berkorelasi dengan hukum tersebut atau hukum agama yang relevan. Keberagaman suku di Indonesia menjadi salah satu alasan terciptanya berbagai tradisi perkawinan yang berbeda pada setiap daerah. Tradisi ini disesuaikan dengan norma dan nilai yang dianut oleh daerah tersebut. Perkawinan mengukuhkan hubungan agama dan hukum antara dua orang, sehingga dianggap sebagai perayaan cinta. Perkawinan menyatukan dua orang dan dua keluarga, jadi mengadakan pesta perkawinan adalah cara untuk menunjukkan rasa terima kasih, kebahagiaan, dan kebanggaan.

Dewasa ini, telah terjadi penurunan terhadap nilai-nilai perkawinan. Terbukti di beberapa negara seperti Belanda, terdapat hukum yang melegalisasi perkawinan

sesama jenis. Tidak sampai disitu, tinggal bersama atau *living together* sedang menjadi *trend* di masyarakat luar sana. Di Indonesia masyarakat lebih sering menyebutnya dengan istilah “*kumpul kebo*”. Fenomena masyarakat seperti ini yang dapat meluruhkan nilai-nilai sakral dari perkawinan. Perkawinan tidak lagi dinilai sebagai sesuatu yang harus benar-benar dijaga dan dipertahankan keutuhannya, hanya sekedar pengesahan terhadap hukum bukan secara norma dan etika yang berlaku di masyarakat (Aprimadhany, 2010).

Dari segi agama, Islam menilai bahwa perkawinan menjadi sesuatu yang luhur dan sakral. Merupakan sebuah ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan dengan dasar keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Islam menilai bahwa manusia diciptakan sama. Para ulama menganjurkan agar tercipta keseimbangan, keserasian, kesepadanan (terdapat unsur *kafa'ah*) antara calon suami istri.

Secara hukum maupun agama, perkawinan telah memiliki peraturan yang bertujuan untuk menjaga perkawinan itu sendiri. Perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang akan melahirkan dampak positif maupun dampak negatif nantinya. Perkawinan tidak berarti hanya romantisme semata, tapi juga menjadi keniscayaan dalam membangun masyarakat yang tidak mungkin bergantung pada anak-anak yang masih memerlukan perawatan dan perlindungan untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, adalah kewajiban kita semua untuk melepaskan anak-anak Indonesia dari ikatan praktik perkawinan anak.

Istilah dan batasan perkawinan muda (perkawinan di bawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya belum mendapatkan kesepakatan mutlak sehingga muncul berbagai pendapat yang berbeda. Yang dikategorikan perkawinan muda menurut pandangan mayoritas ulama, yakni insan yang belum mencapai *baligh* bagi pria dan belum mencapai menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Syariat Islam tidak memberikan batasan usia tertentu terhadap perkawinan. Namun, secara implisit, syariat menganjurkan insan yang akan melaksanakan perkawinan adalah benar-benar insan yang telah siap secara mental, fisik dan psikis, dewasa dan memahami arti sebuah perkawinan yang merupakan bagian dari ibadah (Habibi, 2010).

Fakta bahwa tidak ada angka yang jelas untuk menentukan usia sebenarnya memberi orang kebebasan untuk mengubahnya berdasarkan keadaan, kepentingan pribadi, kondisi keluarga, dan kebiasaan lokal. Dalam agama, yang paling penting adalah kematangan mental dan fisik kedua belah pihak. Menurut Negara, adanya batas umur minimal dalam pelaksanaan perkawinan Untuk warga negara, orang yang akan menikah harus cukup tua secara mental, rohani, dan fisik. Selain itu, kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan perkawinan, yang menekankan kebahagiaan lahir dan batin, telah meningkatkan kemungkinan perceraian dan keretakan rumah tangga.

Batas usia memang menjadi salah satu topik yang masih banyak dibahas dalam aturan perkawinan. Hal ini sebenarnya telah jelas tercantum dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan baru tersebut menyebutkan bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah sama bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19

tahun. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa kategori anak yaitu mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Namun perlu ditinjau kembali seberapa efektif ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang Undang tersebut, terutama di beberapa daerah yang didominasi oleh nuansa pedesaan.

Salah satu daerah yang menarik untuk dibahas yaitu Moncongloe, Kabupaten Maros. Moncongloe merupakan nama salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pamanjengan, Desa Moncongloe, menjadi ibu kota dari Kecamatan ini. Berjarak 22 km dari Kota Turikale yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Maros. Terdapat lima pembagian wilayah di Kecamatan ini yang semuanya berstatus sebagai desa dengan rincian jumlah dusun sebanyak tujuh belas. Setiap desa mengalami perkembangan yang berbeda. Satu desa berkembang menjadi desa swadaya, satu desa berkembang menjadi desa swakarya, dan tiga desa berkembang menjadi desa swasembada.

Moncongloe juga sering disebut sebagai segitiga emas yang menghubungkan tiga wilayah di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Makassar dan Gowa. Perkembangan Moncongloe saat ini terbilang sangat pesat dengan dibangunnya berbagai fasilitas umum dan perumahan dengan berbagai standar. Namun kemajuan pembangunan tersebut belum tentu berjalan sejajar dengan penerapan aturan perkawinan yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa wilayah Moncongloe masih berbasis desa dan tradisi yang ada di pedesaan biasanya masih sangat kental. Terlebih untuk proses perkawinan yang dianggap sakral.

Penerapan batas usia perkawinan memang telah dicanagkan oleh pemerintah. Pesatnya mobilisasi teknologi tentu juga berpengaruh pada warga desa. Kini banyak pemuda-pemudi yang telah mengenyam pendidikan formal di tingkat sekolah dan perguruan tinggi yang kemudian berhasil memasuki wilayah pemerintahan di daerahnya. Namun fakta yang terjadi di Moncongloe, masih banyak perkawinan yang terjadi di bawah umur. Perkawinan untuk laki-laki maupun perempuan yang masih dikategorikan anak-anak masih saja terjadi di daerah Moncongloe hingga saat ini.

Nina adalah salah satu warga Moncongloe yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun. Dia melaksanakan perkawinan setelah menyelesaikan pendidikan SMA. Meski tidak dibenarkan secara aturan, namun hal ini seperti dimaklumi oleh masyarakat, karena sesuatu seperti ini telah terjadi sejak jaman dahulu. Pelaksanaan hal tersebut seharusnya menjadi pelanggaran jika ditinjau dari segi hukum. Namun faktanya, hal tersebut kadang luput oleh sanksi sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Peneliti ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui efektifitas ketentuan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan terkait batas usia perkawinan di Moncongloe, Kabupaten Maros.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, data diperoleh dari petugas Kantor Urusan Agama kecamatan Moncongloe dan tokoh masyarakat Moncongloe,

metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, pembagian kuisioner, observasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif normatif.

3. Efektivitas Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros

Penentuan efektivitas dalam suatu konteks dapat dilihat dari seberapa sesuai *output* yang ditargetkan dengan *output* yang tercapai di lapangan. Dalam hal ini, tingkat perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros sesuai dengan batas usia dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Mursalim, kepala Kantor Urusan Agama Moncongloe, beliau menjelaskan beberapa poin penting terkait pelaksanaan perkawinan di Moncongloe dan keterkaitannya dengan Undang Undang perkawinan yang berlaku. Sejak penerapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bapak Mursalim mengakui adanya peningkatan pelanggaran batas usia perkawinan. Dua tahun sebelumnya, tercatat hanya 2 sampai 5 orang yang mendaftarkan diri untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Namun pada tahun ini, Kantor Urusan Agama Moncongloe sudah mencatat sebanyak 7 orang yang mendaftarkan diri untuk melakukan perkawinan di bawah umur dengan dispensasi yang telah diputuskan oleh pengadilan (Mursalim, 2022).

Jika ditinjau dari penentuan batas usia, seharusnya masyarakat yang belum berusia 19 tahun tidak dapat melakukan perkawinan secara legal. Kantor Urusan Agama setempat akan melakukan penolakan terhadap pengajuan perkawinan di bawah umur. Namun pada kasus tertentu, pendaftar dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan membawa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama dan surat rekomendasi dari kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Apabila laki-laki dan perempuan yang akan meikah sama-sama beragama Islam, mereka diperbolehkan mengajukan permohonan, bahkan menggunakan satu surat permohonan untuk keduanya, agar memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan Agama (Rasyid, 2018).

Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan dispensasi perkawinan jika hendak melaksanakan perkawinan terhadap anak yang berusia di bawah 19 tahun. Pada bulan Januari hingga Juli 2020, Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) telah mencatat dan menerima 35.441 perkara tentang dispensasi perkawinan untuk anak-anak di bawah usia 19 tahun. Sebanyak 28.864 perkara dispensasi perkawinan usia telah tercatat dan menunjukkan peningkatan secara signifikan bila dibandingkan tahun 2019 silam. Bastomi juga menambahkan bahwa Jika memang sangat mendesak dan kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan memberikan dispensasi kawin baru. Ini adalah metode *sadd alzari'ah* untuk mencegah *mudharat* yang lebih besar.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Moncongloe, pengadilan lebih banyak melakukan penolakan terhadap pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur

dibandingkan pengajuan yang disetujui. Namun meskipun telah ditolak secara hukum, masih ada saja pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat secara legal di Kantor Urusan Agama. Sayangnya, hal tersebut sudah berada di luar kewenang Kantor Urusan Agama. Rasyid menjelaskan bahwa dalam kasus suami isteri yang berkaitan dengan perkawinan, hubungan mereka sudah dimulai sebelum perkawinan. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah Peradilan Agama memiliki otoritas atau tidak, pemeriksaan akta perkawinan mereka sebelumnya dilakukan di mana atau menurut agama apa.

Pada dasarnya, penentuan batas usia perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan generasi sehat yang nantinya akan membawa dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Generasi sehat yang dimaksud mengacu pada kondisi fisik, mental, psikis dan pola pikir. Semua *stakeholder* memiliki peran yang sama besar dalam menjaga dan menjalankan aturan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai tindak *prevetif*, Kantor Urusan Agama dan beberapa pihak terkait telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran batas usia perkawinan. Pihak Kantor Urusan Agama telah beberapa kali melakukan sosialisasi batas usia perkawinan, misalnya melalui mimbar-mimbar keagamaan atau pada *khutbah* perkawinan ketika ada pelaksanaan akad perkawinan. Pihak yang tidak kalah penting perannya dalam masalah ini adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Untuk mencegah *stunting*, BKKBN memiliki program prioritas ELSIMIL, yaitu aplikasi elektronik siap perkawinan dan siap hamil. Kemudian dari pihak Puskesmas, terdapat program suntik tetanus toksoid (TT) dalam pemeriksaan kesehatan pra perkawinan bagi pasangan calon pengantin. Pun dengan pihak pemerintah setempat berperan penting untuk terus memberikan edukasi kepada warga mengenai penerapan batas usia perkawinan.

Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga; Desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah 3 dari 15 poin tugas yang tercantum pada website resmi BKKBN. Meski tidak bertindak secara langsung dalam penegakan peraturan batas usia perkawinan, peran BKKBN cukup besar dalam memproyeksikan aturan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Rasyid, 2018).

Meski pada prakteknya, di Kabupaten Moncongloe masih terdapat pelanggaran terhadap peraturan batas usia perkawinan, pelaku pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi secara langsung. Sanksi yang berlaku hanya berupa sanksi administratif, yakni perkawinan tersebut tidak akan diakui secara hukum, sehingga berdampak pada keterbatasan pengurusan berkas administrasi yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Berkas yang dimaksud dapat berupa pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran anak, pembagian warisan, dan pembagian harta gonogini jika dikemudian hari ada tuntutan dalam perceraian. Sebelum mengajukan kasus cerai talak ke Pengadilan Agama, beberapa hal harus dipertimbangkan, yaitu : (a) mengirimkan permohonan atau pendaftaran secara tertulis atau lisan ke bagian pendaftaran perkara, dan (b) melakukan pembayaran persekot biaya perkara.

Pengisian permohonan atau formulasi sesuai menurut Pasal 66 Undang Undang Peradilan Agama, ayat (1) dan (2) ayat 5 dan Pasal 57 Undang Undang Peradilan Agama, hal-hal berikut harus dipertimbangkan: (a) identitas pemohon dan termohon; (b) posisi atau kasus posisi yang berisi fakta-fakta hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, serta alasan untuk mengajukan permohonan talak; dan (c) Pelitum atau Pelita, yaitu isi tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim (Lubis dan Dewi, 2005).

Adapun pasangan yang telah melakukan perkawinan secara ilegal ketika masih di bawah umur, lalu dikemudian hari ingin mendaftarkan perkawinannya secara legal, maka harus melalui persidangan terlebih dahulu. Proses persidangan tersebut yang akan menghasilkan keputusan, yakni *isbat* perkawinan, apakah perkawinan itu dapat dilegalisasi atau ditolak secara hukum. *Isbat* perkawinan ini adalah pengakuan perkawinan yang diakui oleh pengadilan dan statusnya sama dengan legalitas perkawinan dari pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Hal tersebut telah berlangsung sejak jaman dahulu dan tidak dipermasalahkan selama kedua pihak yang menikah sepakat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Penerapan peraturan Undang Undanglah yang telah menjadikan pelaksanaan perkawinan tersebut ilegal ketika belum memasuki usia 19 tahun. Sebagian masyarakat tentu mendukung peraturan tersebut, terlebih dengan berkembangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan masyarakat. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan pribadi.

Salah satu pelaku perkawinan di bawah umur yang peneliti wawancarai mengakui bahwa perkawinannya merupakan kesepakatan dari para orang tua mereka. Meski tidak sepenuhnya berasal dari keinginan pribadi untuk menikah di usia dini, pelaku tidak merasa keberatan dengan perhelatan tersebut. Menurut pelaku, pernikahan bukanlah pilihan yang buruk setelah ia menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Ditambah dengan dasar kepatuhan terhadap orang tua, pelaku bersedia melaksanakan perkawinan di bawah umur.

Fakta seperti ini sungguh disayangkan. Orang tua yang seharusnya memberikan edukasi kepada anak-anak justru bisa menjadi pihak yang mendorong anak untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Pun dengan anak yang tidak terpapar pengetahuan yang memadai akan dengan mudah mengikuti arahan orang tua tersebut karena berpikir bahwa orang tua selalu memberikan yang terbaik pada anak.

Selain data hasil wawancara, Peneliti juga mengumpulkan data pendukung dari kuisioner yang diisi oleh 50 orang di Moncongloe. Berikut adalah tabel yang berisi data kuisioner tersebut.

Tabel 1.

Hasil Kuisioner Efektivitas Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
----	------------	-----------	------------

		T	TT	T	TT
1.	Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan yang terjadi di bawah umur	46	4	92%	8%
2.	Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perkawinan dini	45	5	90%	10%
3.	Faktor ekonomi berkorelasi dengan usia perkawinan	41	9	82%	18%
4.	Lingkungan pedesaan rawan dengan isu perkawinan di bawah umur	42	8	84%	16%
5.	Peraturan adat dan tradisi masih lebih dijunjung tinggi di daerah pedesaan dibandingkan peraturan Undang Undang	43	7	86%	14%
6.	Masyarakat di desa tidak merasa terikat dengan peraturan batas usia perkawinan di Undang Undang	44	6	88%	12%
7.	Usia perkawinan berpengaruh terhadap kebijakan dalam berpikir dan bertindak	44	6	88%	12%
8.	Potensi perceraian pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur lebih tinggi	44	6	88%	12%
9.	Pemerintah tidak berhak mengatur perkawinan secara siri	25	25	50%	50%
10.	Sosialisasi terhadap Undang Undang perkawinan masih minim	45	5	90%	10%
11.	Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Undang Undang batas usia perkawinan masih belum direalisasikan secara maksimal	44	6	88%	12%
12.	Penerapan Undang Undang tentang batas usia perkawinan masih belum efektif	46	4	92%	8%

*Keterangan : T = Terjadi, TT = Tidak Terjadi

Sumber : Kuisisioner Efektivitas Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros. <http://forms.gle/96VXi7rvnQBuW7KF9>. Diakses tanggal 22 November 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari 50 orang responden yang telah mengisi kuisisioner, 90% diantaranya mengakui bahwa sosialisasi terhadap Undang Undang perkawinan masih minim. Di atas 80% juga mengakui bahwa masyarakat di desa tidak merasa terikat dengan peraturan batas usia perkawinan di Undang Undang dan peraturan adat atau tradisi masih lebih dijunjung tinggi di daerah pedesaan dibandingkan peraturan Undang Undang. Hal tersebut juga diperkuat dengan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur yang nilainya hampir semua berada di atas 80%.

Berdasarkan poin-poin dari hasil wawancara dan kuisisioner, efektivitas ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros masih belum tercapai secara maksimal. Berbagai upaya *preventif* masih terus dilakukan demi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengenai peraturan ini. Pihak Kantor Urusan Agama pun terus mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengkampanyekan batas usia perkawinan, alasan penting dalam penerapannya, serta kerugian yang dapat diperoleh jika tidak mengindahkan peraturan tersebut.

Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, tercatat telah terjadi 669 perkawinan di Kecamatan Moncongloe. Jumlah tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tahun dan umur saat menikah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.

Data Jumlah Perkawinan dan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros

Tahun	Jumlah Perkawinan	Perkawinan di Bawah Umur	
		Laki-Laki	Perempuan
2018	115	0	0
2019	128	0	0
2020	145	2	7
2021	155	0	8
2022	126	2	6

Sumber : Data Bimas Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa setelah penerapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kantor Urusan Agama di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, masih mencatat adanya warga yang menikah pada usia 18 tahun. Secara hukum, pernikahan tersebut tetap dianggap legal karena telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan sebagaimana yang

disebutkan pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Perkawinan yang sah secara hukum kemudian bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Namun jika ditinjau kembali pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, maka terjadinya perkawinan di bawah batas usia ini bisa menjadi indikasi masih belum efektifnya penerapan batas usia sesuai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Masih ada alasan atau faktor yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur. Angka yang tertera pada tabel 2 adalah jumlah perkawinan di bawah umur yang dilegalkan setelah mendapatkan dispensasi, tentunya ada juga pengajuan perkawinan di bawah umur yang ditolak oleh pengadilan, bahkan ada juga perkawinan di bawah umur yang memang tidak melakukan pengajuan ke Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan data bimas Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros pada tabel 2, terjadi peningkatan angka perkawinan di bawah umur. Hal tersebut sebenarnya bukan disebabkan karena peningkatan jumlah pelaku perkawinan di bawah umur. Melainkan karena regulasi batas usia perkawinan yang berubah. Fenomena perkawinan usia muda di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, terutama bagi pihak perempuan. Mengacu pada peraturan lama Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 Ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, maka usia muda dalam konteks ini berada di bawah 16 tahun untuk perempuan.

Setelah disahkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019, usia muda pada perempuan berubah menjadi di bawah 19 tahun. Sayangnya, perubahan aturan ini tidak serta-merta bisa memangkas praktik perkawinan usia muda yang terjadi di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Setelah tiga tahun penerapan ketentuan batas usia yang baru, budaya yang sama masih terus berlanjut di kalangan masyarakat sehingga terjadi kenaikan jumlah perkawinan di bawah usia di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros.

Secara singkat, memang sulit untuk merubah pola kebiasaan masyarakat yang telah tertanam menjadi budaya turun-temurun. Menggeser pola pikir yang selama ini dianut menjadi lebih luas dan terbuka bukan hal yang bisa dilakukan hanya dengan satu peraturan baru. Terlebih jika masyarakat tidak merasakan dampak dari aturan tersebut dalam jangka pendek. Mereka cenderung mengabaikan pembaruan tersebut karena menganggap lebih mudah melakukan hal yang sudah biasa mereka lakukan. Menurut analisa penulis, diperlukan solusi selain tindakan preventif untuk membuat masyarakat patuh dengan aturan ini. Salah satu yang dapat dilakukan adalah membuat badan pengawasan khusus yang menangani masalah perkawinan di bawah umur. Lembaga atau kelompok ini bertugas untuk mengidentifikasi praktik

perkawinan di bawah umur dan berhak melaporkan dan menuntut pelaku secara hukum.

Jika terbukti melanggar aturan Undang Undang, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa denda dan/atau hukuman penjara. Beberapa Negara bahkan sudah menerapkan sanksi seperti ini. Pada tahun 2009, Dirjen Bimas Islam Depag menyatakan bahwa Departemen Agama sementara proses penyusunan Undang-Undang Terapan Peradilan Agama tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur melalui penerapan sanksi tegas. Bapak Prof. Dr Nasaruddin Umar menguraikan bahwa pelaku perkawinan di bawah umur dikenakan denda sebesar 6 juta rupiah, dan penghulu dikenakan denda sebesar 12 juta rupiah dan kurungan tiga bulan. Ketegasan seperti ini akan mendapat atensi yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dan bisa menjadi pertimbangan lebih jauh sebelum mereka melakukan praktik perkawinan di bawah umur.

Perkawinan yang terjadi tanpa pengajuan pencatatan di Kantor Urusan Agama sulit untuk dideteksi dalam jumlah yang akurat karena tidak ada patokan data dari lembaga resmi. Penulis hanya bisa mendapatkan data verbal dari hasil wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat, serta fakta dari hasil observasi di lapangan. Perkawinan seperti ini juga disebut dengan nikah siri. Nikah Siri ini sah secara hukum agama, tetapi tidak sah secara hukum negara karena tidak mengikuti sebagian atau semua aturan hukum positif yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Undang Undang Perkawinan. Karenanya, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum (Riyanto, 2020).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Moncongloe, praktik pernikahan di bawah umur memang masih terjadi. Pernikahan adalah hal yang baik, rejeki adalah sesuatu yang dapat diupayakan, usia muda adalah masa produktif dalam hal berkembang biak secara biologis. Hal-hal tersebut membuat masyarakat Moncongloe menyambut baik ketika ada seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Sayangnya, usia muda yang masyarakat maksud terkadang masih tergolong anak-anak dalam standar hukum yang berlaku.

Seorang psikolog bernama Anna Surti Ariani memaparkan bahwa pernikahan dini adalah kekerasan terhadap anak. Salah satu orang tua dapat dianggap melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya jika mereka membiarkan anaknya melakukan pernikahan pada usia dini. Dengan kata lain, orang yang belum berusia 21 tahun masih dianggap belum siap untuk menikah (Bumaeri, 2020). Kantor Urusan Agama Moncongloe telah melakukan berbagai upaya terkait pernikahan usia dini. Tetapi tetap saja belum cukup untuk memusnahkan praktik pernikahan usia dini di Moncongloe. Ditambah lagi dengan peningkatan usia legal nikah bagi wanita sejak diterapkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, pelanggaran terhadap peraturan ini juga semakin meningkat, sehingga akan sulit jika tanggung jawabnya hanya dibebankan pada satu atau beberapa pihak tertentu. Semua sektor harus bahu-membahu menggeser paradigma berfikir tentang konsep perkawinan yang ideal agar efektivitas ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros dapat tercapai.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan Terkait Batas Usia Perkawinan di Moncongloe Kabupaten Maros

Terjadinya perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan dalam Undang Undang tentunya didasari dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Setiap individu bisa saja memiliki alasan personal dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut, tapi secara *komperhensif* alasan-alasan tersebut dapat digolongkan dalam beberapa faktor besar sebagaimana yang telah peneliti rangkum berikut ini.

a. Tidak Ada Efek Jera

Faktor pertama yang disebutkan oleh bapak Mursalim, mengapa pelanggaran batas usia perkawinan masih tinggi di Indonesia, khususnya di Moncongloe yakni tidak adanya efek jera yang ditimbulkan pemerintah atas pelanggaran undang undang tersebut. Tidak adanya sanksi hukum yang diterima oleh pelaku perkawinan di bawah umur membuat masyarakat tidak merasa takut untuk mengabaikan peraturan tersebut. Peraturan ini akan lebih diindahkan apabila terdapat sanksi nyata, seperti pelanggaran perdata yang bisa dijatuhi hukuman berupa penjara maupun denda. Salah satu Negara yang sudah menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran batas usia perkawinan adalah India. Implementasi hukum terhadap peraturan yang telah dibuat akan berpengaruh terhadap potensi efektifitas hukum tersebut.

Di India, *Restraint Child Marriage*, yang ditetapkan pada tahun 1929, adalah undang-undang pertama yang menetapkan batas umur untuk menikah. Semenjak itu hukum ini beberapa kali diubah. Hukuman Penghentian Perkawinan Anak tahun 2006 menetapkan umur legal untuk menikah adalah 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria. Ini adalah undang undang yang dirancang untuk menghukum mereka yang melakukan, mengizinkan, atau mempertahankan pernikahan anak. Sanksi yang diberikan berupa kurungan penjara selama lebih dari dua tahun atau denda sebanyak INR 100,000 (US\$1,800). Selain itu, dalam keputusan tahun 2006, Mahkamah Agung menyatakan bahwa setiap pasangan yang ingin menikah harus melakukan registrasi ke pemerintah. Ini membuat proses pelaksanaan hukum lebih mudah. Selain itu, penghapusan pernikahan anak di bawah umur tercakup dalam National Plan of Action for Children tahun 2005 (Asmarita, 2015).

b. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terbesar lainnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Kantor Urusan Agama Moncongloe, yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat yang mengajukan permintaan perkawinan di bawah umur adalah mereka yang telah putus pendidikan. Pemuda atau pemudi yang tidak lagi melanjutkan pendidikan, seringkali menjadikan perkawinan sebagai pencapaian lain, entah sebagai bentuk tanggung jawab atau sebagai pengakuan sosial. Dorongan ini juga timbul dari pihak keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah atau pengetahuan yang terbatas pada masyarakat, termasuk orang tua dan anak itu sendiri, mendorong hasrat untuk mengawinkan anaknya belum pada umur yang matang tanpa disertai dengan pertimbangan panjang mengenai resiko yang kemudian akan diperoleh

kedepannya (Bastomi, 2015). Karena orang tua tidak dididik dengan baik, pola pikir mereka menjadi pasrah dan menerima. Latar belakang inilah yang menyebabkan mereka tidak memahami secara utuh makna dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

c. Faktor Budaya

Pengaruh keluarga juga sangat erat hubungannya dengan faktor budaya yang mempengaruhi efektifitas batas usia perkawinan. Kebiasaan turun temurun dari tetua yang menganggap umur bukanlah sebagai parameter vital dalam melaksanakan perkawinan. Ada paradigma terbalik yang dipercaya oleh kelompok masyarakat tertentu, dimana seorang anak dianggap akan menjadi dewasa ketika telah diperkawinkan. Padahal seharusnya seorang anak harus menjadi dewasa terlebih dahulu sebelum akhirnya diperkawinkan. Tingkat kedewasaan dalam hal ini dapat diukur melalui umur seseorang. Seseorang yang menikah di bawah umur termasuk dalam kategori tindakan tradisional (Halik, 2017), dimana sebuah tindakan yang secara tipologis dianggap sebagai tidak rasional. Pada kasus seperti ini, secara tidak sadar seseorang akan melakukan perilaku karena kebiasaannya, tanpa pertimbangan atau refleksi. Oleh karena itu, sangat wajar jika seseorang yang melakukan tindakan tradisional ini menikah tanpa pertimbangan yang matang atau refleksi yang sadar. Keluarga menjadi institusi sosial yang memainkan peran penting dalam pembuatan individu yang berkualitas tinggi. Yang berarti, kualitas seseorang sebagian besar terpapar oleh kondisi keluarga tempat dia tumbuh.

Bersinggungan dengan faktor budaya, dominasi agama yang di anut oleh masyarakat Moncongloe juga cukup berpengaruh terhadap perkawinan yang terjadi. Islam, yang merupakan agama mayoritas di Moncongloe, memiliki standarnya sendiri mengenai kedewasaan dan aturan perkawinan. Para pelaku perkawinan di bawah umur kemudian menjadikan prinsip agama ini sebagai pegangan dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang dijabarkan oleh Abdullah bahwa hukum Islam hanya menganggap perkawinan sah jika dilakukan setelah syarat dan rukunnya dipenuhi. Sementara itu, pencatatan perkawinan dalam hukum *fiqih* Islam klasik, tidak termasuk rukun untuk menjadi tolak ukur sah tidaknya perkawinan. Pencatatan dianggap hanya perlu untuk kepentingan suami istri atau untuk administrasi perkawinan untuk kepentingan umum atau kepentingan suami istri beserta keturunannya yang akan datang.

Jika dikaitkan dengan teori *kemaslahatan*, sebagaimana yang dirangkum dari pendapat Imam Al-Ghazali (1980), Imam *Syâtibi*, *Ibn 'Âsyûr* (2004) dan *Sa'id Ramadlân al-Bûthi* (1990), bahwa *mashlahah* merupakan sebuah tindakan hukum yang memberikan manfaat dan ketenangan bagi setiap individu, termasuk dirinya sendiri, dalam hal fisik, jiwa, akal, dan rohani, tugas pemerintah sebenarnya lebih besar dari sekedar mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Mengingat bahwa beberapa perkawinan di bawah umur bisa didasari oleh keinginan untuk mencegah perbuatan zina, kepatuhan terhadap perjanjian adat yang bersifat mengikat, atau solusi terakhir untuk menyelamatkan hidup seseorang atau sebuah keluarga. Maka ini menjadi sulit jika dipetakan dengan peraturan Undang Undang yang hanya menyebutkan usia legal tanpa mempertimbangkan alasan-alasan lain disampingnya.

d. Faktor Ekonomi

Selain itu, faktor lain yang juga berpengaruh dalam pelanggaran batas usia perkawinan di perkawinan adalah faktor ekonomi. Umumnya anak yang melakukan perkawinan di bawah umur berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Beberapa keluarga menjadikan perkawinan sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Terutama kepada anak perempuan yang sudah *baligh*, lebih baik diperkawinkan agar tanggung jawab ekonomi terhadapnya akan berpindah kepada pihak suami. Zulfiani menjelaskan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi penyebab orang tua mengawinkan anaknya di usia muda, daripada memberikan sang anak kesempatan bersekolah ke tingkat yang lebih jauh. Tingkat kemungkinan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi akan lebih besar pada orang tua yang memiliki jumlah anak lebih banyak bila dibandingkan dengan orang tua dengan jumlah anak yang sedikit (Zulfani, 2017). Di lingkungan masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan masih sering terjadi perkawinan usia muda. Sang anak pada umumnya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Secara singkat, perkawinan dianggap akan membawa dampak baik orang tua maupun anak-anak itu sendiri. Dimana sang anak bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dan tanggungan ekonomi orang tuanya bisa berkurang.

e. Faktor Sosial

Faktor sosial juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur. Era modern dengan kesempatan bersosialisasi yang begitu luas menimbulkan efek positif dan negatif yang sama besarnya. Perkembangan jaman membuka kesempatan pergaulan menjadi lebih luas dan bebas. Untuk yang dapat memanfaatkannya secara positif, pesatnya peredaran informasi dengan jangkauan yang lebih luas justru bisa menjadi jembatan untuk memangkas terjadinya perkawinan di bawah umur. Sebab mereka yang terpapar informasi akan lebih mudah mengerti dampak-dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Selain itu, perkembangan jaman juga membuat masyarakat memiliki target yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan perkawinan dini. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan dari modernisasi ini berupa pergaulan yang lebih bebas dan memudarnya batasan antara lawan jenis. Pergaulan bebas inilah yang menjadi salah satu alasan terpaksa dilaksanakannya perkawinan di bawah umur.

Pelanggaran batas usia perkawinan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya, seperti kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang. Tidak adanya rasa tanggung jawab untuk menegakkan peraturan ini karena masyarakat tidak merasakan secara langsung dampak baik ketika mematuhi peraturan ini. Perbaikan kualitas masyarakat yang terbentuk dari efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini baru bisa terlihat nyata pada generasi selanjutnya sehingga untuk mencapai keberhasilan tersebut, diperlukan pandangan jangka panjang oleh semua pihak yang terkait.

Dari sudut pandang peneliti sendiri, faktor-faktor yang menjadi latar belakang tidak efisiennya penerapan ketentuan batas usia nikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini saling terkait satu sama lain. Meskipun beberapa pihak telah mengetahui faktor-faktor tersebut, akan sulit untuk

mengurainya satu per satu dan diselesaikan secara terpisah. Secara praktis, peningkatan taraf hidup masyarakat memang menjadi salah satu peluang untuk memberantas *issue* pernikahan dini. Namun demikian, meningkatkan taraf hidup masyarakat juga bukan persoalan yang mudah dan tidak dapat diserahkan pada satu pihak saja sebagai penanggung jawab. Berbagai upaya terus berlangsung secara perlahan. Masyarakat yang terus tumbuh dengan regenerasi kepemimpinan, percepatan informasi, kebijakan-kebijakan pemerintah dan pembangunan infrastruktur menjadi langkah baik yang bisa membawa perubahan perilaku masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan.

5. Kesimpulan

Ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros belum efektif. Hal ini disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Moncongloe, berupa data administrasi masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditentukan. Begitu pula dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap masyarakat di lingkungan Moncongloe, secara fakta memang masih terjadi pernikahan pada anak yang usianya di bawah 19 tahun, baik yang tercatat di Kantor Urusan Agama setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan maupun perkawinan yang terjadi tanpa pencatatan secara hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya efektivitas pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros terbagi menjadi beberapa. Pertama, faktor ekonomi, dimana kebanyakan masyarakat berada pada golongan menengah ke bawah sehingga perkawinan usia muda dianggap dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Kedua, faktor pendidikan, orang tua dan anak itu sendiri yang kurang mendapatkan edukasi tentang ketidak-idealan perkawinan usia dini sehingga tidak dianggap sebagai tindakan yang merugikan. Ketiga, faktor sosial, era dimana pergaulan antar lelaki dan perempuan terjadi dalam lingkup yang lebih luas sehingga banyak juga yang terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar. Keempat, faktor budaya, tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan turun-temurun yang sudah dibawa di lingkungan Moncongloe tentang perkawinan usia dini tidak dapat dipangkas hanya dalam setahun dua tahun sejak diterapkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kelima, tidak adanya efek jera pada masyarakat yang bersangkutan sehingga pelanggaran ini tidak begitu terasa sebagai pelanggaran yang harus dipertanggung-jawabkan dan tidak boleh terus diulangi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Moncongloe untuk menekan terjadinya pelanggaran batas usia perkawinan. Baik upaya yang dapat dilakukan sendiri, maupun upaya yang melibatkan pihak atau lembaga lain yang terkait.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur

sudah diatur di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu diversi yang merupakan bagian dari konsep *restorative justice*, yaitu suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas perkara tindak pidana yang terjadi antara korban dan pelaku anak. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dibawah umur dengan menerapkan *restorative justice* di Kantor Polrestabes Makassar sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mekanisme penyelesaian yang dilakukan pihak penyidik Polrestabes Makassar yaitu memberikan kesempatan kepada pihak korban dan pihak pelaku yang melibatkan partisipasi stakeholder untuk melakukan mediasi atau dialog langsung yang dipimpin oleh fasilitator yang ditunjuk oleh pimpinan Polrestabes Makassar sehingga menghasilkan kesepakatan diversi dengan pendekatan *restorative justice* antara pihak korban dan pelaku anak, dengan isyarat upaya ganti rugi dari pihak pelaku kepada pihak korban, adanya pencabutan laporan oleh pihak korban, adanya rasa simpati dan empati korban terhadap kronologis pelaku melakukan kejahatan untuk memaafkan perbuatan yang telah diperbuat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdullah, Muhammad bin Abu Bakar bin al-Qayyim al-Jauziyah Abu. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn* (Beirut: Dâr al-Jail, tt.), Juz III.
- Asyur, M.T.B. 2004. *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*. (Beirut: Muassasah Fuâ), Juz II.
- Baqi, M.F.A.1987. *Al- Mu'jam al- Mufahras Il al-Faz al Quran al- Karim*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Buthi, M.S.R.A. 1990. *Dawâbith al-Mashlahah fi syari'ah allslâmiyyah* Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1990.
- Fa'atin, S. 2015. *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiprespektif*. Yudisia. Kudus.
- Gazali, A.H.M.A. 1980. *A1-Mustasfa Pin 'l1P a1-8s1*. (Beirut: Dar al Kutub Al-Ilmiyah.
- Lubis, S., W. Marzuki, G. Dewi. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Manzhur, I.A. 1981. *Lisan al'Arab*. Libanon: Dar al Ma"arif.
- Nurhayati. A. 2011. *Asas Pernikahan dalam Perspektif Al Qur'an*. Vol 3, No 1.
- Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rafiq, A. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

- Rasyid, R.A. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Pers. Depok.
- Sabiq, S. 2008. *Fikih Sunnah 3*. Cakrawala Publising. Jakarta.
- Syatibi, I.B.M.A.I.A. *A1-I'tiskâP* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt).Juz II.
- Tihami, M.A dan Sahrani, S. 2014. *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ubes, N.S. 2014. *Mendidik Anak dalam Kandungan*. Gema Insani. Jakarta.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

➤ **Jurnal :**

- Aprimadhany, NT. 2010. *Wedding Center di Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Apriyanti, P. 2018. *Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penengahan Lampung Selatan) Skripsi*. Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung.
- Asmarita. 2015. *Peran Unicef dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Jom Fisip Vol. 2 No. 2.
- Asnawi. 2013. *Efektivitas Penyelenggaraan Publik pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*. Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan. FISIP, UMM. Malang.
- Asrori, A. 2015. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*. Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.
- Atabik, A dan Khoridatul Mudhiyah. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Yudisia, Vol. 5, No. 2.
- Bastomi, H. 2016. *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Yudisia, Vol. 7, No. 2.
- Bumaeri, A.D.A, H. Ahyani, A. Hapidin. 2020. *Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0*. Jurnal Hukum Keluarga. Mabahits. Vol.01 No.02.

Habibi. 2010. *Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Halik, A. 2017. *Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram*. Schemata. Vol 6, No 2.

Riyanto, M.H. 2020. *Nikah Siri: Apa sih Hukumnya?*. Hakim PA Soreang. Bandung.

Rosalina, I. 2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01.

Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Yudisia, Vol. 7, No. 2.

Wambrauw. 2013. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah*. <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>.

Zulfiani. 2017. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum. Samudra Keadilan. Vol 12, No 2.

➤ **Internet :**

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. <https://www.bkkbn.go.id/>. Diakses tanggal 18 Desember 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2009. *Perkawinan di Bawah Umur Diberi Sanksi Pidana*. <https://www.kemenag.go.id/nasional/perkawinan-di-bawah-umur-diberi-sanksi-pidana-axcdop>. Diakses tanggal 15 Juni 2023.

Kuisisioner Efektivitas Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Moncongloe, Kabupaten Maros. <http://forms.gle/96VXi7rvnQBuW7KF9>. Diakses tanggal 22 November 2022.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019. Diakses tanggal 2 Desember 2022.

Poezan. 2021. *Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/#:~:text=Dikases tanggal 22 Mei 2022.>

Susanto. 2022. Hukum Pernikahan. <https://Adoc.Pub/Bab-II-Hukum-Perkawinan.html>.
Diakses tanggal 27 Mei 2022.